



PUTUSAN

Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Dedy Ramadiharto Bin Jumin, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal d/a bapak Fery Meykel di Jalan Hamparan Perak (Perumahan Pemda No.21, Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

Melawan

Anita Maya Sari Binti Iswadi, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedar, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat panggilan, surat bukti serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 04 Juni 2018, di bawah Register Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Datuk Bandar dengan kutipan Akta Nikah Nomor:164/40/I/2013 dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman bersama Pemohon dan Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2016.
Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:
 - a. Termohon egois serta kurang menghargai saran serta nasehat Pemohon, bahkan jika bertengkar seringkali Termohon meminta supaya Pemohon menceraikan Termohon.
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon beserta keluarga Pemohon..
 - c. Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga diantaranya Termohon tidak memasakkan dan membuat minuman untuk Pemohon.
 - e. Termohon tidak terbuka kemana Termohon menggunakan uang gaji/penghasilan yang diberikan Pemohon.
 - f. Termohon sering berpoya-poya bersama Teman-Teman menggunakan uang penghasilan Pemohon dengan cara mengkonsumsi obat-obat terlarang di Diskotik (Dugem) dan pernah Termohon mengalami Ngedrop akibat obat-obatan tersebut dan dijemput oleh Pemohon di Hotel Lexus untuk dibawa pulang dan diobati oleh Pemohon.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- g. Termohon sering tidak pulang seminggu lamanya, bahkan pernah tidak pulang hingga tiga bulan lamanya tanpa memberitahukan kemana Termohon bertempat tinggal, bahkan orang tua Termohon ikut mencari bersama Pemohon kemana tinggal Termohon selama Tiga bulan tidak pulang.
5. Bahwa dari permasalahan tersebut diatas, walaupun Pemohon sudah sangat bersabar atas perilaku Termohon, namun hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan Pemohon sudah tidak mampu untuk mempertahankannya lagi, sehingga puncaknya terjadi pada . tanggal 02 Juni 2018
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tetap tidak terima atas nasehat Pemohon yang menganjurkan agar Termohon tidak lagi kediskotik mengkonsumsi obat-obatan berbahaya, selain itu Pemohon meminta kepada Termohon agar tidak keluar rumah tanpa seizin Pemohon disaat Pemohon melaksanakan pekerjaan keluar kota. Pemohon meminta supaya Termohon menyadari bahwa perbuatan Termohon telah melanggar ajaran agama Islam yang telah durhaka terhadap ajaran agama maupun telah menjadi seorang isteri yang durhaka kepada suaminya.
7. Bahwa pada saat itu Termohon marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon, kemudian Termohon dengan kasarnya mengusir Pemohon dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Maka oleh karena sikap Termohon tersebut, kemudian Pemohon keluar dari kediaman bersama tersebut, Pemohon menumpang dirumah keluarga Pemohon pada alamat Pemohon tersebut diatas.
8. Bahwa sudah sering pertengkaran antara Pemohon dan Termohon didamaikan keluarga Pemohon, bahkan pernah keluarga Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarga Termohon yang berusaha mendamaikan, Termohon tetap bersikeras kalau perbuatan Termohonlah yang paling benar.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dedy Ramadiharto Bin Jumin) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Anita Maya Sari Binti Iswadi) dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 02 Juli 2018 dan tanggal 20 Juli 2018

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;



Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 164/40/I/2013 dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

B. SAKSI-SAKSI

1. Ferry Meykel bin Edi Hutagaol, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Perumnas Pemda No. 21 Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Lubuk Pakam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon sejak 4 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikahnya
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan dan tanpa setahu Pemohon, dan tidak pulang selama 2 bulan;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon mengurus makan sendiri dengan makan di warung dan mencuci pakaian sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016, Pemohon meminta supaya saksi jemput karena Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Juni 2016 Pemohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan orang tua Termohon menyatakan tidak sanggup lagi menasehati Termohon;
2. Agus Sibarani, SE binti Maranggup Sibarani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Perumnas Pemda No. 13, Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon sejak 4 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikahnya
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi sejak 1 tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan dan tanpa setahu Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon sering makan di warung dan mencuci pakaian sendiri;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman Termohon bahwa Termohon sering ke diskotik, dugem dan mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016, Pemohon pergi dari kediaman bersama karena bertengkar dan diusir Termohon;
- Bahwa sejak Juni 2016 Pemohon tinggal di rumah Ferry Meykel (saksi I);
- Bahwa saksi pernah 2 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan orang tua Termohon menyatakan dan tidak sanggup lagi dan menyerahkan kepada keputusan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2013 di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Termohon sering pergi dari kediaman bersama dan keluar malam, Termohon sering berfoya-foya di Diskotik, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan tidak mengurus makanan dan pakaian Pemohon, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ferry Meykel bin Edi Hutagaol dan saksi Agus Sibarani bin Maranggup Sibarani pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, tidak pulang hingga 2 bulan lamanya dan Termohon sering berada di diskotik untuk foya-foya bersama teman-teman Termohon, dan Termohon tidak mengurus makan dan pakaian Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian dan saling melengkapi satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2013 di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Termohon sering pergi dan keluar malam dari rumah serta tidak mengurus Pemohon baik makanan maupun pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016 lebih kurang 2 tahun lamanya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai dari Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



(cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain, berupa cecok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sampai pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, dan telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2016 dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun, maka menurut majelis hakim pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Dedy Ramadiharto bin Jumin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anita Maya Sari binti Iswadi) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp351.000,00
--------	--------------

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)